



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sugeng Supriono.**;
2. Tempat lahir : Malang.;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/01 Januari 1991.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Gedangan Kulon, RT.001 RW.011, Desa gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Pedagang.;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan Penahanan.;

Penangkapan sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024.;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024.;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024.;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun mengenai hal tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 13 hal Putusan No 11/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kpn tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Kpn tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat yang termuat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG SUPRIONO Bin. SONALI** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUGENG SUPRIONO Bin. SONALI** 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, **dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau clurit bergagang kayu warna coklat dengan panjang ± 50 (Lima puluh) CM.
 - 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastik warna hijau bermotif biru dengan panjang ± 25 (Dua puluh Lima) cm.
 - 4 (Empat) buah pecahan lantai granit warna cream.

Dirampas untuk dimusnahkan.;

4. Menetapkan agar terdakwa **SUGENG SUPRIONO Bin. SONALI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pleidoi (pembelaan) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 13 hal Putusan No 11/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SUGENG SUPRIONO pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Ardirejo Desa Sidorejo Kec. Pagelaran Kab. Malang atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi JUMIK WAHYUNINGTYAS, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah suami siri saksi JUMIK WAHYUNINGTYAS yang terkadang tinggal di rumah saksi JUMIK WAHYUNINGTYAS, hingga pada sekitar bulan November 2023 terjadi percekconan karena terdakwa minta uang kepada saksi JUMIK WAHYUNINGTYAS sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) tetapi oleh saksi JUMIK WAHYUNINGTYAS tidak diberi karena tidak memiliki uang sebanyak yang terdakwa minta. Karena tidak diberi terdakwa kemudian mengancam akan menggadaikan mobil Feroza milik saksi JUMIK WAHYUNINGTYAS dan saksi JUMIK WAHYUNINGTYAS balik mengancam terdakwa akan melaoporkan terdakwa ke pohak kepolisian jika menggadaikan mobil tersebut. Hal tersebut membuat terdakwa semakin marah hingga saksi JUMIK WAHYUNINGTYAS ketakutan dan malam itu saksi JUMIK WAHYUNINGTYAS tidur di rumah saksi ARIS MUSTOFA. Keesokan harinya setelah sholat subuh saksi JUMIK WAHYUNINGTYAS pulang ke rumah lalu terdakwa minta diambilkan semua bajunya, dan pada saat itu karena masih marah, terdakwa mencekik dan memukul saksi JUMIK WAHYUNINGTYAS. Karena ketakutan saksi JUMIK WAHYUNINGTYAS kemudian berlari ke rumah saksi ARIS MUSTOFA namun terdakwa mengejar sambil membawa pisau lalu mencekik leher lalu membenturkan kepala saksi JUMIK WAHYUNINGTYAS ke tembok sebanak 4 (empat) kali. Ketika pisau yang dipegang terdakwa terjatuh saksi JUMIK WAHYUNINGTYAS kemudian mengambil pisau tersebut dan disembunyikan di bawah kasur. Setelah itu terdakwa menarik jilbab yang dipakai saksi JUMIK WAHYUNINGTYAS hingga terlepas lalu menarik rambut dan membentukkan kepala saksi JUMIK WAHYUNINGTYAS ke tegel granit yang tersandar di tembok sebanyak 4 (empat) kali hingga tegel tersebut pecah menjadi 4 (empat) bagian hingga tubuh saksi JUMIK WAHYUNINGTYAS lemas dan tidak berdaya, namun terdakwa tetap menendang tubuh saksi JUMIK WAHYUNINGTYAS mengenai dada sampai muka hingga saksi JUMIK WAHYUNINGTYAS mengalami luka memar di kelopak mata kanan, pipi kiri, dahi kiri dan lengan tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul,

Hal 3 dari 13 hal Putusan No 11/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan visum Et Repertum nomor : 440/15/VIS/35.07.103.130/2023 yang dibuat dan ditandatangai oleh dr. M. SHOLIHUDDIN, dokter pada Puskesmas Pagelaran, pada tanggal 16 November 2023.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Jumik Wahyuningtyas**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 05.00 WIB bertempat dirumah Saksi dan dirumah tetangga Saksi, di Dusun Ardirejo RT.14 RW.07 Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Terdakwa telah memukul Saksi dan kemudian membenturkan kepala Saksi.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang hendak mengambil pakaian datang dengan marah-marah sambil menggebrak-gebrak dan menendang pintu depan rumah Saksi seketika itu juga Saksi keluar dari rumah Mak Ginem karena kaget mendengar suara gedoran pintu, ketika Saksi sudah membuka pintu rumah, Saksi langsung didorong paksa oleh Terdakwa dengan mencekik leher Saksi dari depan dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Saya ke atas sambil berjalan kebelakang mendorong Saya menuju kamar setelah sampai di dalam kamar Saksi dibenturkan almari pakaian hingga Saksi merasa kesakitan serta susah bernafas sambil pejamkan mata terus karena ketakutan, kemudian Terdakwa menempeleng Saksi menggunakan tangan kirinya ke bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali dan kepala bagian atas sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi berusaha berontak ketika Saksi menangkis pukulan Terdakwa dan mendorong hingga Terdakwa terjatuh ke kasur terlihat memegang clurit yang diacungkan kepada Saksi karena ketakutan Saksi langsung lari keluar menuju rumah Mak Ginem;
- Bahwa ketika Saksi berlari ke rumah Mak Ginem untuk mencari perlindungan Saksi tetap dikejar Terdakwa sambil membawa pisau dapur dan mengancam akan membunuh Saksi dan Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan mencekik leher menggunakan tangan kirinya dan

Hal 4 dari 13 hal Putusan No 11/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa memegang pisau hingga Saksi tersandar ke tembok, ketika Terdakwa menghujamkan pisauanya kearah Saksi dengan refleks Saksi menangkis dan pisau terjatuh dilantai, ketika pisau sudah terjatuh kelantai, Saksi menjatuhkan tubuh dengan maksud menutupi pisau tersebut kemudian Saksi selipkan pisau tersebut di bawah kasur dan ketika Saksi posisi jatuh tersebut Terdakwa langsung menempeleng Saksi menggunakan telapak tangan kirinya sebanyak 4 (empat) kali kemudian memukul dengan genggaman tangan kanannya ke arah pipi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi tetap merunduk untuk melindungi kepala Saksi namun Terdakwa terus menyereng hingga menarik hijab yang digunakan hingga terlepas, ketika hijab yang Saksi gunakan terlepas Terdakwa menarik kepala Saksi pada ikatan rambut belakang kemudian dibenturkan kepala saya pada 1 (satu) buah lantai granit yang disandarkan di dinding hingga pecah kemudian menendang Saksi pada bagian dada dengan kaki kanan serta memukul kepala Saksi bagian atas kemudian Terdakwa ditarik keluar dari rumah Mak Ginem oleh Aris;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 14 November 2023 Terdakwa minta uang kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi tidak Saksi beri karena tidak di beri Terdakwa kemudian mengancam akan menggadaikan mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai alat yang pernah dipergunakan Terdakwa mengancam dan menyakiti Saksi.;
- Bahwa saat ini luka yang Saksi derita akibat perbuatan Terdakwa saya sudah tidak terasa sakit lagi.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Saksi 2. **Imam Machmudi**, (dibawah sumpah) dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 pukul 08.30 WIB dan ketika Saksi sedang melaksanakan piket di Mapolsek Pagelaran, Saksi menerima laporan tentang adanya peristiwa penganiayaan dengan korban bernama Jumik Wahyuningtyas.;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 pukul 05.30 WIB dan terjadi di 2 (dua) tempat yang pertama di dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Jumik Wahyuningtyas dan yang kedua di dalam kamar rumah milik Aris Mustofa (tetangga korban), dengan alamat Dusun Ardirejo, RT. 14, RW. 07, Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari penyelidikan yang dilakukan diketahui bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Jumik Wahyuningtyas menggunakan tangan kosong dan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah clurit dan 1 (satu) bilah pisau dapur.;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan alat-alat tersebut untuk mengancam Jumik Wahyuningtyas yang akan di bunuh sehingga Jumik Wahyuningtyas ketakutan.;
- Bahwa Terdakwa melakukkan penganiayaan terhadap Jumik Wahyuningtyas yang pertama di rumah milik Jumik Wahyuningtyas dengan cara di cekik hingga masuk ke kamar dan selanjutnya dibenturkan ke almari dan ditampar, dan yang selanjutnya di dalam rumah Aris Mustofa, Terdakwa menarik rambut Jumik Wahyuningtyas dan dibenturkan ke dinding dan ke kramik/granit serta menendang Jumik Wahyuningtyas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Jumik Wahyuningtyas mengalami luka memar pada bagian pipi kanan dan kiri, megalami luka robek pada dahi bagian kiri, luka memar pada pergelangan tangan, dan mengalami sakit kepala serta trauma ketakutan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai barang yang pernah dipergunakan mengancam dan menyakiti Jumik.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sugeng Suprinono** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penganiayaan kepada istri siri Teradkwa yaitu Saksi Jumik Wahyuningtyas di dalam kamar yang beralamatkan di Dusun Ardirejo, RT. 014, RW. 007, Desa Sidorjejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa emosi saat Terdakwa meminta akta cerai milik Terdakwa yang dibawa Saksi Jumik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuningtyas, tapi tidak diberikan;

- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara ketika Saksi Jumik Wahyuningtyas posisi jatuh, Terdakwa langsung menempeleng Saksi Jumik Wahyuningtyas menggunakan telapak tangan kiri saya sebanyak 4 (empat) kali kemudian memukul dengan genggaman tangan kanan Terdakwa ke arah pipi kiri Saksi Jumik Wahyuningtyas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa benturkan kepala Saksi Jumik Wahyuningtyas pada 1 (satu) buah lantai granit yang disandarkan di dinding hingga pecah;
- Bawa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah clurit gagang dari kayu warna coklat dengan panjang ± 50 (lima puluh) cm, 1 (satu) bilah pisau dapur gagang dari plastik warna hijau bermotif biru dengan panjang ± 25 (Dua puluh lima) cm, sebagai alat yang pernah Terdakwa pergunakan mengancam dan melukai Saksi Jumik Wahyuningtyas, lalu 4 (empat) buah pecahan keramik warna cream adalah pecahan keramik lantai yang pecah karena Terdakwa membenturkan kepala Saksi Jumik Wahyuningtiyas pada lantai.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kepersidangan, berupa:

- 1 (satu) bilah pisau clurit bergagang kayu warna coklat dengan panjang ± 50 (Lima puluh) CM.
- 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastik warna hijau bermotif biru dengan panjang ± 25 (Dua puluh Lima) cm.
- 4 (empat) buah pecahan lantai granit warna cream.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca bukti surat yang termuat dalam berkas perkara berupa: Visum Et Reportum Nomor 440/15/VIS/35.07.103.130/2023 tanggal 16 November 2023 yang dibuat oleh dr. M. Sholihuddin, dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Pagelaran, yang dilakukan terhadap Jumik Wahyuningtyas, yang hasil pemeriksannya adalah sebagai berikut:

Korban hidup:

1. Keadaan umum : cukup baik
 - Kesadaran : sadar penuh.;
 - Tekanan darah : 178/115 MmHg.;
 - Nadi : 103 x/menint.;
 - Frekuensi nafas : 20 x/menit.;
 - Suhu : 37,2 °C

Hal 7 dari 13 hal Putusan No 11/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fisik (hasil pemeriksaan luar/dalam)

- Kepala : terdapat lebam dikelopak mata kanan dengan diameter ± 3cm, ada luka memar kemerahan dipipi kiri tidak beraturan, luka memar didahi kiri diameter ± 2 cm.;
- Leher :
- Thorax :
- Abdomen :
- Ekstremitas : pada lengan tangan kiri terdapat luka memar ukuran ± 6 cm x 3 cm tidak beraturan.;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dikelopak mata kanan, pipi kiri, dahi kiri dan lengan tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 pukul 05.30 WIB Terdakwa telah menyakiti dan melukai Saksi Jumik Wahyuningtyas.;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari itu di 2 (dua) tempat yang pertama di dalam kamar rumah Saksi Jumik Wahyuningtyas dan yang kedua di dalam kamar rumah milik Aris Mustofa (tetangga Saksi Jumik Wahyuningtyas), dengan alamat Dusun Ardirejo, RT. 14, RW. 07, Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang.;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Jumik Wahyuningtyas menggunakan tangan kosong dan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah clurit dan 1 (satu) bilah pisau dapur.;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi Jumik Wahyuningtyas yang pertama di rumah milik Saksi Jumik Wahyuningtyas dengan cara dicekik hingga masuk ke kamar dan selanjutnya dibenturkan ke almari dan ditampar, dan yang selanjutnya di dalam rumah Aris Mustofa, Terdakwa menarik rambut Saksi Jumik Wahyuningtyas dan dibenturkan ke dinding dan ke kramik/granit serta menendang Saksi Jumik Wahyuningtyas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Jumik Wahyuningtyas mengalami luka memar pada bagian pipi kanan dan kiri, mengalami luka robek pada dahi bagian kiri, luka memar pada pergelangan tangan, dan mengalami

Hal 8 dari 13 hal Putusan No 11/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit kepala serta trauma ketakutan;

- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/15/VIS/35.07.103.130/2023 tanggal 16 November 2023 yang dibuat oleh dr. M. Sholihuddin, dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Pagelaran, yang dilakukan terhadap Saksi Jumik Wahyuningtyas, yang hasil pemeriksaannya diketahui pada Kepala terdapat lebam dikelopak mata kanan dengan diameter ± 3cm, ada luka memar kemerahan dipipi kiri tidak beraturan, luka memar didahi kiri diameter ± 2 cm., lalu pada lengan tangan kiri terdapat luka memar ukuran ± 6 cm x 3 cm tidak beraturan.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: Barang siapa.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi, bahwa Terdakwa **Sugeng Supriono** yang dihadapkan kepersidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *eror in persona.*;

Menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mejelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Unsur 2: Melakukan penganiayaan.

Hal 9 dari 13 hal Putusan No 11/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 pukul 05.30 WIB Terdakwa telah menyakiti dan melukai Saksi Jumik Wahyuningtyas.;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari itu di 2 (dua) tempat yang pertama di dalam kamar rumah Saksi Jumik Wahyuningtyas dan yang kedua di dalam kamar rumah milik Aris Mustofa (tetangga Saksi Jumik Wahyuningtyas), dengan alamat Dusun Ardirejo, RT. 14, RW. 07, Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Jumik Wahyuningtyas menggunakan tangan kosong dan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah clurit dan 1 (satu) bilah pisau dapur.;

Menimbang, bahwa pada hari itu Terdakwa melakukan perbuatannya pertama di rumah milik Saksi Jumik Wahyuningtyas dengan cara dicekik hingga masuk ke kamar dan selanjutnya dibenturkan ke almari dan ditampar, dan yang selanjutnya di dalam rumah Aris Mustofa, Terdakwa menarik rambut Saksi Jumik Wahyuningtyas dan dibenturkan ke dinding dan ke kramik/granit serta menendang Saksi Jumik Wahyuningtyas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Jumik Wahyuningtyas mengalami luka memar pada bagian pipi kanan dan kiri, mengalami luka robek pada dahi bagian kiri, luka memar pada pergelangan tangan, dan mengalami sakit kepala serta trauma ketakutan, hal tersebut sebagaimana diterangkan juga dalam Visum Et Repertum Nomor 440/15/VIS/35.07.103.130/2023 tanggal 16 November 2023 yang dibuat oleh dr. M. Sholihuddin, dokter pemerintah pada UPT Puskesmas Pagelaran, yang dilakukan terhadap Jumik Wahyuningtyas, yang hasil pemeriksannya pada Kepala terdapat lebam dikelopak mata kanan dengan diameter \pm 3cm, ada luka memar kemerahan dipipi kiri tidak beraturan, luka memar di dahi kiri diameter \pm 2 cm, lalu pada lengkap tangan kiri terdapat luka memar ukuran \pm 6 cm x 3 cm tidak beraturan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud oleh unsur kedua, sehingga dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Hal 10 dari 13 hal Putusan No 11/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan pidana dan permohonan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, Majelis Hakim sependapat dengan bentuk pidana yang dijatuahkan kepada Terdakwa namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum dan selanjutnya menurut Majelis Hakim masa pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini adalah masa yang adil bagi korban, dan Terdakwa serta masa yang cukup untuk membina Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lain setelah selesai menjalani masa pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kepersidangan berupa:

- 1 (satu) bilah pisau clurit bergagang kayu warna coklat dengan panjang ± 50 (Lima puluh) CM.
- 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastik warna hijau bermotif biru dengan panjang ± 25 (Dua puluh Lima) cm.
- 4 (empat) buah pecahan lantai granit warna cream.

Yang disita dari Saksi Jumik Wahyuningtyas, yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyakiti Saksi Jumik Wahyuningtyas (alat kajahatan) dan keramik yang pecah akibat dibenturkannya kepala Saksi pada barang tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tidak memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang emosional dan membahayakan nyawa Saksi Jumik Wahyuningtyas.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merendahkan martabat Saksi Jumik Wahyuningtyas sebagai seorang perempuan.;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dipersidangan.;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sugeng Supriono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sugeng Supriono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau clurit bergagang kayu warna coklat dengan panjang ± 50 (Lima puluh) CM.
 - 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastik warna hijau bermotif biru dengan panjang ± 25 (Dua puluh Lima) cm.
 - 4 (empat) buah pecahan lantai granit warna cream.

Dirampas untuk dimusnahkan.;

Hal 12 dari 13 hal Putusan No 11/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Kamis** tanggal **22 Februari 2024**, oleh kami **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Nanang Dwi Kristanto, S.H. M.Hum** dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Senin tanggal 26 Februari 2024** oleh **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Anjar Rudi Admoko, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Bima Ardiansah Rizkianu., S.H., M.Hum

Hal 13 dari 13 hal Putusan No 11/Pid.B/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13